




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 2725/Pdt.G/2021/PA.JU.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusannya terhadap perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, tempat tanggal lahir Indramayu, 12 Juli 1959, NIK, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di JAKARTA UTARA (No.Telp), sebagai
Pemohon

Melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Indramayu, 24 Oktober 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di JAKARTA UTARA sebagai
Termohon I;

TERMOHON II, tempat tanggal lahir Sukra, 15 Juni 1985, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di JAKARTA UTARA, sebagai
Termohon II;

TERMOHON III, tempat tanggal lahir Jakarta, 29 Oktober 1990, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di JAKARTA UTARA, sebagai
Termohon III;

TERMOHON IV, tempat tanggal lahir Jakarta, 15 Desember 1995, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di JAKARTA UTARA, sebagai **Termohon IV;**
Selanjutnya disebut sebagai **Para Termohon;**

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon;

Hal 1 dari hal 12 Putusan Nomor 2725/Pdt.G/2021/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan register perkara Nomor 2725/Pdt.G/2021/PA.JU. tanggal 12 November 2021 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada 16 Desember 1979 Pemohon dan Suami XXXXXXXX XXX XXXXXXXXtelah melangsungkan pernikahan dengan menurut agama Islam di wilayah Kecamatan ;
2. Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon dengan suami XXXXXXXX XXX XXXXXXXXyang bertindak selaku wali nikahnya adalah Bapak Kandung Pemohon yaitu bapak XXXX dengan saksi nikah saat pernikahan bernama Bapak XXX XXXXXdan Bapak X XXXXXXXserta mas kawinnya berupa Cincin emas seberat 2 gram, yang berdasarkan surat tidak tercatat oleh KUA Kecamatan berdasarkan surat Keterangan Nomor tertanggal 14 Juli 2021;
3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan suami XXXXXXXX XXX XXXXXXXXtelah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama;
 - TERMOHON, tempat tanggal lahir Indramayu, 24 Oktober 1984;
 - TERMOHON II, tempat tanggal lahir Sukra, 15 Juni 1985;
 - TERMOHON III, tempat tanggal lahir Jakarta, 29 Oktober 1990;
 - TERMOHON IV, tempat tanggal lahir Jakarta, 15 Desember 1995;
4. Bahwa suami dari Pemohon yang bernama XXXXXXXX XXX XXXXXXXXtelah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 29 Juni 2021, berdasarkan dengan Kutipan Akta Kematian Nomor yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 06 Juli 2021;
5. Bahwa Pemohon dengan suami (XXXXXXX XXX XXXXXXXX) tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal 2 dari hal 12 Putusan Nomor 2725/Pdt.G/2021/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan suami Pemohon (XXXXXXX XXX XXXXXXXX) berstatus duda pada usia 27 tahun (dalam pernikahan siri terdahulu dengan wanita bernama XX XXXXXXXX) dan Pemohon berstatus Gadis dalam usia 20 tahun;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan antara Pemohon dengan suami (XXXXXXX XXX XXXXXXXX) dan selama itu pula Pemohon dengan XXXXXXXX XXX XXXXXXXX tetap beragama Islam;
8. Bahwa oleh karenanya Pemohon dengan suami (XXXXXXX XXX XXXXXXXX) membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Jakarta Utara, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan Buku Nikah dan serta administrasi lainnya yang memiliki kekuatan hukum tetap;
9. Bahwa Pemohon meminta agar Pengadilan Agama Jakarta Utara menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan Pemohon dengan suami (XXXXXXX XXX XXXXXXXX) adalah KUA Kecamatan ;
10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan suami (XXXXXXX XXX XXXXXXXX) yang dilaksanakan pada 16 Desember 1979, di wilayah KUA Kecamatan ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan untuk di catat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Hal 3 dari hal 12 Putusan Nomor 2725/Pdt.G/2021/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan untuk sidang, Pemohon dan Para Termohon telah datang menghadap dipersidangan, namun sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf d Perma Nomor 1 Tahun 2016 perkara pengesahan nikah termasuk yang tidak diwajibkan mediasi, maka meskipun para pihak semua hadir kepersidangan, tidak diperlukan mediasi;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Para Termohon telah datang ke persidangan dan Majelis telah memberikan nasihat agar permohonannya tersebut dicabut, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap sebagaimana dalam surat permohonannya;

Bahwa setelah Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon lalu menanyakan kepada para Termohon ternyata di persidangan para Termohon menyatakan membenarkan secara utuh atas XXXXI permohonan Pemohon;

Bahwa tentang suami Pemohon (XXXXXXXX XXX XXXXXXXX) berstatus duda pada usia 27 tahun (dalam pernikahan siri terdahulu dengan wanita bernama XX XXXXXX) diterangkan oleh Para Termohon bahwa sekarang wanita bernama XX XXXXXX yang menikah secara sirri dengan almarhum XXXXXXXX XXX XXXXXXXX telah menikah lagi dengan laki-laki lain;

Bahwa untuk menguatkan XXXXI-XXXXI permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akata Kematian atas nama XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, bukti

Hal 4 dari hal 12 Putusan Nomor 2725/Pdt.G/2021/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksinya bernama:

1. SAKSI I, yang pada pokoknya dibawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan pak XXXXXXXXsejak tahun 1980 karena saksi berdekatan kontrakannya di ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat Pemohon dan pak XXXXXXXXmenikah dan tidak mengetahui dimana mereka menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sejak saksi kenal telah tinggal satu rumah dan berkehidupan layaknya suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Termohon adalah anak-anak dari Pemohon dan pak XXXXXXXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi perkawinan Pemohon dan pak XXXXXXXXsampai sekarang tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan pak XXXXXXXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi pak XXXXXXXXtelah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi selain Pemohon istri oak XXXXXXXXada juga istri yang lain bernama XX XXXXXXXX, namun sepengetahuan saksi XXXXXXXXtelah menikah lagi dengan XXXXXXXX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi tentang XXXXXXXXapakah masih ada atau telah meninggal dunia, yang saksi tahun suaminya XXXXXXXXyang bernama Saleh telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan permohonan isbat nikah dari Pemohon, yaitu untuk mengurus tentang jasaraharja;

2. SAKSI II yang pada pokoknya dibawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan pak XXXXXXXXsejak tahun 1980 karena saksi berdekatan kontrakannya di ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat Pemohon dan pak XXXXXXXXmenikah dan tidak mengetahui dimana mereka menikah;

Hal 5 dari hal 12 Putusan Nomor 2725/Pdt.G/2021/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sejak saksi kenal telah tinggal satu rumah dan berkehidupan layaknya suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Termohon adalah anak-anak dari Pemohon dan pak XXXXXXXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi perkawinan Pemohon dan pak XXXXXXXX sampai sekarang tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan pak XXXXXXXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi pak XXXXXXXX telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi selain Pemohon istri oak XXXXXXXX ada juga istri yang lain bernama XX XXXXXXXX, namun sepengetahuan saksi XXXXXXXX telah menikah lagi dengan XXXXXXXX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi tentang XXXXXXXX apakah masih ada atau telah meninggal dunia, yang saksi tahun suaminya XXXXXXXX yang bernama Saleh telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan permohonan isbat nikah dari Pemohon, yaitu untuk mengurus tentang jasaraharja;

Bahwa Para Termohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon I (XXXX XXXXXXXX) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon II (XXXX XXXXXXXX) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon III (XXXX XXXXXXXX) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu

Hal 6 dari hal 12 Putusan Nomor 2725/Pdt.G/2021/PA.JU.



oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon IV (XXXX XXXXXXXX) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Termohon I (XXXX XXXXXXXX), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Termohon II (XXXX XXXXXXXX), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Termohon III (XXXX XXXXXXXX), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;

Bahwa Pemohon dan Para Termohon telah mengajukan kesimpulannya tetap pada permohonannya dan mohon kepada Majelis hakim untuk segera memberikan Penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara pemeriksaan dipersidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari uraian Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun

Hal 7 dari hal 12 Putusan Nomor 2725/Pdt.G/2021/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama dan bukti P.1, P.2, T.1, T.2, T.3 dan T.4 maka Pengadilan Agama Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon menuntut agar perkawinan yang dilakukan dengan almarhum XXXXXXXX XXX XXXXXXXX pada tanggal 16 Desember 1979 di wilayah Kecamatan tersebut disahkan, dengan tujuan guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan Buku Nikah dan serta administrasi lainnya;

Menimbang bahwa sebagaimana XXXXI Pemohon suaminya bernama yang menikah secara sirii berdasarkan bukti P.3 akta kematian atas nama XXXXXXXX terbukti telah meninggal dunia 29 Juni 2021, maka Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah secara comtensius;

Menimbang bahwa tujuan permohonan Pemohon bila ditarik kepada alasan yang dibolehkan isbat nikah adalah terbatas sebagaimana yang secara limitatif diatur menurut Pasal 7 ayat 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam, namun para Pemohon sebagaimana tersebut diatas bila dilihat dari latar belakang mendalamnya adalah guna ketertiban bermasyarakat dan bernegara dalam perkara ini guna untuk mendapatkan buku nikah dan serta administrasi lainnya, maka untuk menentukan sah tidaknya pernikahan Pemohon harus dibuktikan apakah XXXXI perkara yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dimaksud ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan dimaksud Pemohon berkedudukan sebagai istri dari almarhum XXXXXXXX XXX XXXXXXXX, sedangkan Termohon I sampai dengan Termohon IV berdasarkan bukti P.2, T.5, T.6 dan T.7, merupakan anak kandung Pemohon hasil pernikahannya dengan almarhum XXXXXXXX XXX XXXXXXXX, maka berdasarkan Buku II Edisi Revisi Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013 yang terdapat pada halaman 144 adalah merupakan para pihak yang berkualitas dalam perkara ini mengajukan perkara isbat nikah secara contentensius;

Hal 8 dari hal 12 Putusan Nomor 2725/Pdt.G/2021/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Pemohon dan dua orang saksi yang dibawah sumpahnya bahwa yang pada saat menikah menyaksikan secara langsung bahwa Pemohon dan almarhum XXXXXXX XXX XXXXXXXtelah melangsungkan akad nikah dengan wali ayah kandung kandung Pemohon bernama XXXX dan pernikahan tersebut juga disaksikan oleh orang banyak, namun yang bertindak sebagai saksi pernikahan adalah XXX XXXXXdan X XXXXXXXdengan maskawin berupa Cincin emas seberat 2 gram, antara Pemohon dan almarhum XXXXXXX XXX XXXXXXXtidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sepersusuan dan memeluk agama Islam dengan status pada saat menikah Pemohon adalah gadis sedangkan almarhum XXXXXXX XXX XXXXXXXberstatus duda yang berdasarkan keterangan saksi bahwa sekarang wanita bernama XX XXXXXX yang menikah secara sirri dengan almarhum XXXXXXX XXX XXXXXXXtelah menikah lagi dengan laki-laki lain

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, Para Termohon dan keterangan saksi-saksi yang melihat secara langsung, sehingga kedua saksi tersebut keterangan bernilai pembuktian dan berkualitas, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis telah menemukan adanya fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan almarhum XXXXXXX XXX XXXXXXX, telah hidup bersama sebagaimana kehidupan suami istri yang ada di tempat tinggalnya yang sampai sekarang telah mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saat melangsungkan perkawinan tanggal 16 Desember 1979 Pemohon berstatus gadis dan almarhum XXXXXXX XXX XXXXXXXadalah duda karena pernah menikah dengan wanita bernama XX XXXXXX yang menikah secara sirri dengan almarhum XXXXXXX XXX XXXXXXXtelah menikah lagi dengan laki-laki lain
- Bahwa sejak melangsungkan pernikahan Para Pemohon hingga sekarang tidak pernah bercerai ;
- Bahwa antara Pemohon dengan almarhum XXXXXXX XXX XXXXXXXtidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sepersusuan

Hal 9 dari hal 12 Putusan Nomor 2725/Pdt.G/2021/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sampai sekarang almarhum XXXXXXX XXX XXXXXXX meninggal dunia sama-sama memeluk agama Islam;

- Bahwa pernikahan Para Pemohon dilangsungkan pada tanggal tanggal 16 Desember 1979 yaitu sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang efektif berlakunya mulai bulan April tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas antara Para Pemohon tidak terbukti dalam perkawinan yang bersangkutan adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39, pasal 40, pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, lagi pula perkawinan tersebut dilaksanakan dengan telah terpenuhinya rukun dan syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terbukti tidak mempunyai halangan perkawinan menurut aturan tentang halangan perkawinan sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat, permohonan Pemohon telah memenuhi syarat yang dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7 ayat (3) huruf c dan e Kompilasi Hukum Islam, maka telah terdapat cukup alasan dan demi ketertiban umum yang sesuai dengan maksud lahirnya suatu Undang-Undang, karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Para Pemohon agar mencatatkan pernikahan tersebut, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ;

Menimbang, bahwa perkara yang bersangkutan bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989

Hal 10 dari hal 12 Putusan Nomor 2725/Pdt.G/2021/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan peundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan seorang laki-laki bernama **XXXXXXXX XXX XXXXXXXX**(telah meninggal dunia 29 Juni 2021) yang lakukan tanggal 16 Desember 1979 di wilayah Kecamatan ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Para Termohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 12 *Jumadail Awwal* 1443 Hijriyah oleh kami **Drs.Saprudin,SH.** Sebagai Hakim Ketua, **Dra.Hj.Nurmiati,M.H.I.** dan **Drs.Sarnoto,M.H.** yang masing-masing sebagai Hakim anggota serta dibantu oleh **Ustiana Putri Utami,S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua

Ttd

Drs.Saprudin,SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Hal 11 dari hal 12 Putusan Nomor 2725/Pdt.G/2021/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra.Hj.Nurmiati,M.H.I.

Drs.Sarnoto,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Ustiana Putri Utami,S.H.,M.H.

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp	500.000,-
3. Biaya Proses.....	Rp	75.000,-
4. Biaya PNBPN	Rp	40.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
6. Biaya materai.....	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	665.000,-

Keterangan:

Penetapan ini berkekuatan hukum tetap pada tanggal

Jakarta Utara

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya.

Panitera

Hal 12 dari hal 12 Putusan Nomor 2725/Pdt.G/2021/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)